

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam mewajibkan suami menafkahi isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semata-mata dengan suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena itu ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami isteri masih berjalan dan isteri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.¹ Atas dasar itu, fuqaha sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami dan berada di tempat.²

Dengan demikian jelaslah, apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu di samping kewajiban-kewajibannya, demikian juga isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajibannya pula.

¹Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 229.

²Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 42.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, begitu juga hak yang diperoleh isteri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya. Suami wajib mempergunakan haknya secara benar dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga isteri, ia wajib mempergunakan haknya secara benar dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Jika suami isteri mempergunakan haknya dan menunaikan kewajibannya masing-masing dengan baik, maka menjadi sempurna terwujudnya sarana-sarana ke arah ketenteraman hidup dan ketenangan jiwa masing-masing, sehingga terwujudlah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir batin. Apa yang menjadi kewajiban bagi suami adalah menjadi hak bagi isteri, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban isteri adalah menjadi hak bagi suami.³

Keterangan di atas menunjukkan bahwa hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk isteri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini Q.S. Al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (isteri yang bakal menjadi ibu) dengan cara *ma'ruf*.⁴ Itulah sebabnya Mahmud Yunus menandakan bahwa suami wajib memberi nafkah untuk isterinya dan anak-anaknya, baik isterinya itu kaya atau miskin, maupun muslim atau

³Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 55.

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 1999, hlm. 108.

Nasrani/Yahudi.⁵ Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan.⁶

Dengan demikian, hukum memberi nafkah kepada isteri, baik dalam bentuk perbelanjaan maupun pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena isteri membutuhkannya dalam kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban itu timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan isteri. Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun isteri itu orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biaya dari suami, suami tetap wajib memberi nafkah. Dasar kewajiban memberi nafkah itu terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.

1. Ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan (sandang dan pangan) terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (البقرة: 233)

Artinya: "Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk isterinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya. (Q.S. al-Baqarah: 233)".⁷

Sedangkan ayat yang mewajibkan perumahan (papan) adalah surat al-Thalaq (65) ayat 6:

⁵Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990, hlm. 101.

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 400.

⁷Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya:: DEPAG RI, 1978, hlm. 57.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُتَصَيِّفُوا
(الطلاق: 6)

Artinya: "Beri kediamanlah mereka (isteri-isteri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu". (Q.S. al-Thalaq: 6).⁸

2. Hadis yang Menyatakan Kewajiban Suami Memberi Nafkah Kepada Isteri

عَنْ جَابِرِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)⁹

Artinya: "Dari Jabir, ra. Dari Nabi Saw. Dalam hadis tentang haji selengkapnya, beliau bersabda dalam peringatannya tentang wanita, mereka berhak mendapatkan dari kamu sekalian, makanannya, dan pakaiannya dengan cara yang baik". (H.R. Muslim).

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan yaitu di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru dijumpai suatu realita seorang isteri memberi nafkah kepada suaminya. Di desa tersebut pertalian darah menurut garis ibu (*matrilineal*) dan bentuk perkawinannya merupakan "kawin semendo" yaitu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk secara konsekuen melanjutkan keturunan pihak ibu. Sedangkan sistem perkawinannya yang berlaku adalah sistem perkawinan eksogami, yakni perkawinan antara seorang pria dan wanita yang berawal dari clan atau marga yang berlainan.

⁸*Ibid.*, hlm. 28.

⁹Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz. 3. Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 221

Di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru, pada waktu akad nikah yang memberi mahar adalah pihak calon isteri kepada calon suami dan setelah mereka hidup sebagai suami isteri maka yang memberi nafkah adalah pihak isteri. Kondisi yang terjadi yaitu suami diam di rumah dan mengasuh anak seperti layaknya seorang perempuan. Masalah yang muncul bagaimana jika ditinjau dari sudut hukum Islam.

Berdasarkan keterangan tersebut mendorong penulis memilih tema ini dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam tentang Kewajiban Isteri Menafkahi Suami di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru.*

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi isteri memberi nafkah kepada suami di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru?
2. Bagaimana ditinjau dari sudut hukum Islam tentang praktek pembayaran nafkah oleh isteri kepada suami di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang isteri memberi nafkah kepada suami di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru

2. Untuk mengetahui ditinjau dari sudut hukum Islam tentang praktek pembayaran nafkah oleh isteri kepada suami di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelitian penulis, ada beberapa penelitian yang membahas masalah nafkah menurut pendapat para ulama. Penelitian yang dimaksud yaitu:

Amir Syarifuddin dalam *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi seperti memuaskan hajat seksual isteri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap isterinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin, sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin, yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.

Mahmud Syaltut, dalam *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh* menyatakan bahwa para ulama sependapat bahwa wanita yang sedang dalam masa *iddah* setelah terjadi talak *raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Demikian juga wanita yang ditalak *ba'in* dalam keadaan hamil.

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai wanita yang ditalak *ba'in* dalam keadaan tidak hamil. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa ia berhak mendapat tempat tinggal beserta nafkah. Ini juga pendapat Umar bin Khaththab r.a., Umar bin Abdul Aziz, Sufyan, Al-Tsauri, dan lain-lain. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa ia tidak mempunyai hak apa-apa, baik nafkah maupun tempat tinggal. Ini juga pendapat Daud al-Dzahiri, Abu Tsaur, dan satu jamaah. Imam Malik dan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa ia hanya berhak tempat tinggal, tetapi tidak berhak nafkah. Begitu juga ada lagi sebagian ulama yang berpendapat bahwa ia berhak nafkah, tetapi tidak berhak atas tempat tinggal. Ada satu riwayat dari Imam Ahmad yang menerangkan demikian.¹⁰

Ibnu Rusyd, dalam *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid* menjelaskan pendapat Imam Malik bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-isteri. Hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah. Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua *mudd*, atas orang yang sedang satu setengah *mudd*, dan orang yang miskin satu *mudd*.¹¹

Menurut Imam Taqiyuddin dalam *Kifayah Al Akhyar*, pemberian nafkah kepada keluarga adalah wajib bagi orang-orang tua dan anak-anak. Memberikan belanja kepada orang-orang tua adalah wajib dengan dua syarat,

¹⁰Mahmud Syaltut, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, terj. Abdullah al-Kaaf, "Fiqih Tujuh Mazhab", Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000, hlm. 223

¹¹Ibnu Rusyd, *op. cit*, hlm. 41

yaitu fakir dan sakit-sakitan, serta fakir dan gila. Sedangkan anak-anak wajib diberi belanja dengan beberapa syarat, yaitu fakir dan masih kecil, serta fakir dan sakit-sakitan, juga fakir dan gila.¹²

Ibrahim Muhammad al-Jamal dalam *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* menyatakan bahwa kalau suami itu kaya hendaknya ia memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Adapun bagi yang sedang mengalami kesulitan, maka semampunya tanpa harus memberi lebih dari itu, dan sama sekali tak ada keharusan melihat kaya-miskinnya pihak isteri. Artinya, kalau suaminya miskin, sedang isterinya dari keluarga orang-orang kaya yang biasa hidup serba berkecukupan sandang-pangannya, maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan hartanya untuk mencukupi dirinya, kalau dia punya. Kalau tidak, maka isteri harus bersabar atas rizki yang diberikan Allah kepada suaminya. Karena Allah lah Yang menyempitkan dan melapangkan rizki itu.¹³

Yusuf Qardhawi dalam *Hady al-Islam: Fatawa Mu`ashirah* menyesalkan bahwa masih banyak ditemukan sikap suami yang tidak baik dalam cara memberikan nafkah kepada isterinya. Ada suami yang memberikan keluasan kepada isterinya dengan seluas-luasnya untuk berbuat *tabdzir* (konsumerisme), menghamburkan harta, dan berbelanja sekehendak hatinya. Sebaliknya, ada juga suami yang kikir terhadap isterinya, dan tidak memberinya belanja yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-

¹²Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, juz 2, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 140

¹³Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqih Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 464

kebutuhannya yang wajar. Padahal, Allah dalam kitab-Nya mewajibkan sikap tengah-tengah antara *israf* (berlebihan) dan pelit dalam belanja.¹⁴

TM. Hasbi Ash Shiddieqy, dalam *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab* memaparkan berbagai pendapat mazhab. Menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, nafkah isteri itu diukur berdasarkan keadaan. Kata Asy Syafi'i nafkah isteri diukur dengan ukuran syara' dan disesuaikan dengan keadaan suami, dimana orang kaya memberikan satu *mudd* sehari, orang yang sedang keadaannya memberi satu setengah *mudd* sehari, dan orang papa memberi satu *mudd* sehari. Menurut Imam yang tiga lagi, wajib atas orang kaya memberikan nafkah kepada isterinya yang kaya nafkah orang kaya. Wajib atas suami yang papa memberikan kepada isterinya yang papa nafkah yang benar-benar dibutuhkan. Lazim atas yang kaya memberikan kepada isteri yang fakir nafkah pertengahan. Wajib atas suami yang papa terhadap isterinya yang kaya memberikan sekedar yang perlu sekali dan yang selainnya menjadi tanggungannya (hutangnya). Ringkasnya yang dilihat dalam soal-soal nafkah, adalah keadaan suami isteri.¹⁵

Dari telaah pustaka ini, tampak bahwa fokus penelitian ini berbeda dengan fokus penelitian terdahulu karena penelitian terdahulu belum secara khusus membahas kewajiban isteri membayar nafkah kepada suami di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru.

¹⁴Yusuf Qardhawi, *Hady al-Islam: Fatawa Mu`ashirah*, terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid, 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 674

¹⁵TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 259

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan analisis kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata dan kalimat.

2. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.¹⁷ Sebagai data primer penelitian ini adalah hasil *field research* (penelitian lapangan). Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data.¹⁸ Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu wawancara dengan suami isteri/keluarga yang menjalankan praktek pemberian nafkah

¹⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

¹⁷Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

¹⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 37.

oleh isteri dan tokoh masyarakat di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru

2. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.¹⁹ Dengan demikian data sekunder yang dimaksud yaitu beberapa buku, jurnal dan artikel yang memuat persoalan mahar.

3. Metode Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara ini menggunakan *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel tanpa menggunakan persentase yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, kemudian dua orang ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.²⁰

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.²¹ Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah :

¹⁹*Ibid*

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2003, hlm. 78.

²¹Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 135

- 1) Keluarga dan suami isteri yang melakukan praktek pemberian nafkah oleh isteri kepada suami
- 2) Tokoh masyarakat di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²² Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan observasi non partisipan, dalam hal ini *observer* (peneliti) tidak masuk dalam obyek penelitian, bahkan tinggal di luar, di sini peneliti tidak perlu tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang diobservasi (*observees*). Yang menjadi titik tolak observasi adalah proses pemberian nafkah oleh isteri kepada suami di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru. Sedangkan sebagai alat observasi adalah catatan berkala. Dalam pencatatan berkala ini peneliti tidak mencatat macam-macam kejadian khusus melainkan hanya jangka waktu tertentu saja, menulis kesan-kesan umum saja, selanjutnya peneliti berhenti dan pada jangka waktu tertentu mengadakan penelitiannya kembali.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

²²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1, Yogyakarta: Andi, 2002, hlm. 136

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²³ Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (di Desa Sari Galuh) Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru) berupa arsip desa.

4. Metode Analisis Data

Dalam skripsi ini metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis praktek pembayaran nafkah oleh isteri kepada suami di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru ditinjau dari segi hukum Islam. Untuk itu analisis data didasarkan kepada data primer yang merupakan hasil penelitian juga data sekunder berupa buku-buku atau kitab yang memuat persoalan nafkah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 237

Bab kedua berisi nafkah dalam hukum Islam yang meliputi pengertian nafkah dan landasan hukumnya, macam-macam nafkah, gugurnya kewajiban suami memberi nafkah, pendapat para ulama tentang kedudukan nafkah.

Bab ketiga berisi gambaran umum terhadap kewajiban isteri menafkahi suami di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar yang meliputi letak geografis Desa Sari Galuh Kec. Tapung kab. Kampar, keadaan dan kehidupan masyarakat Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar (ditinjau dari aspek ekonomi, ditinjau dari aspek agama, ditinjau dari aspek pendidikan, ditinjau dari aspek sosial budaya (adat istiadat), praktek pemberian nafkah di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap kewajiban isteri menafkahi suami di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar yang meliputi analisis praktek pemberian nafkah di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar, analisis hukum Islam terhadap kewajiban isteri menafkahi suami di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.